



**PUTUSAN**

Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Lsm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MAULIDAR ALIAS CEKMOY ALIAS RAJA;**
2. Tempat lahir : Blang Cut;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/12 Januari 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Punteuet Meuraksa RT. 000 RW 000 Kelurahan Blang Cut Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa **MAULIDAR ALIAS CEKMOY ALIAS RAJA** ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sprin.Kap/0077-INTD/IX/2022/BNN tanggal 17 September 2022 dan surat perintah penangkapan Nomor: Sprin.Kap/0077.a-INTD/IX/2022/BNN tanggal 20 September 2022;

Terdakwa **MAULIDAR ALIAS CEKMOY ALIAS RAJA** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **HENY NASLAWATY, S.H. & Partners**, Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat kantor pada "Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan Aceh" di Jl. Maharaja Lr. I No. 22 A Desa Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, berdasarkan Penetapan Nomor 20/Pen.Pid/2023/PN Lsm, tanggal 7 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Lsm tanggal 3 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Lsm tanggal 3 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MAULIDAR ALIAS CEKMOY als RAJA BIN M. YUSUF USMAN** dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "NARKOTIKA" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan PRIMAIR yang diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 114 ayat (2) UU.RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MAULIDAR ALIAS CEKMOY als RAJA BIN M. YUSUF USMAN** dengan pidana MATI;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5 (lima) karung yang di dalamnya terdapat 130 (seratus tiga puluh) bungkus plastik berlakban berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 140.147,07 (seratus empat puluh ribu seratus empat puluh tujuh koma nol tujuh) gram, telah disisihkan dengan total berat brutto 390 (tiga ratus sembilan puluh) gram, untuk dilakukan pemeriksaan;

Dipergunakan dalam perkara an. **SYAFRIADI Als PIDI BIN SAIFUDDIN**;

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone, Android merk Vivo Y12I 2007 Funtouch warna Merah Tua, Dual SIM: IMEI 1:860065059183030, IMEI 2: 860065059183022. Nomor SIM Card 081264271064;

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) lembar KTP, atas nama **MAULIDAR**, NIK 1173031201840002;

Dikembalikan kepada terdakwa **MAULIDAR Als CEKMOY als RAJA BIN M. YUSUF USMAN**;

- 1 (satu) unit Kendaraan, Mobil Honda CR-V RM3. 2WD 2.4 AT CKD warna Putih, Nomor Polisi BL-1649-ZZ, Nomor Rangka MHRRM3850DJ344942, Nomor Mesin: K24Z99412156, beserta STNK dan Kunci;

Dikembalikan kepada Saksi **MARJIAH** selaku pemiliknya dibuktikan dengan BPKB dan bukti pembelian dalam persidangan;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-14/LSM/ENZ.2/01/2023 tanggal 31 Januari 2023 sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **MAULIDAR Alias CEKMOY Alias RAJA** bersama-sama dengan Saksi **MUNAWIR JAMALUDDIN ALIAS WIN** dan Saksi **SYAFRIADI Alias PIDI** (masing-masing dalam penuntutan terpisah), (ditangkap) pada hari Sabtu 17 September 2022 sekira pukul 10.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2022 bertempat di perkebunan kosong Dusun Blang Cut Kecamatan Blang Mangat kota Lhokseumawe, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Lhokseumawe, melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Lsm



dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan secara terorganisasi dengan Saksi **SYAFRIADI Alias PIDI** dan Saksi **MUNAWIR JAMALUDDIN ALIAS WIN** (masing-masing dalam penuntutan secara terpisah), yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 17 September 2022, sekitar pukul 10.45 WIB, tim BNN diantaranya Saksi **ADE JUN FIRDAUS P, MH**, Saksi **F.X FAREL SITUMORANG, S.Kom** melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa **MAULIDAR Alias CEKMOY Alias RAJA**, Saksi **MUNAWIR JAMALUDDIN ALIAS WIN** (Terdakwa dalam penuntutan secara terpisah), dan Saksi **SYAFRIADI Alias PIDI** (Terdakwa dalam penuntutan secara terpisah) di areal perkebunan kosong Dusun Blang Cut Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh yang sedang bersembunyi dari kejaran petugas Badan Narkotika Nasional RI (BNN).
- Kemudian Terdakwa **MAULIDAR** menunjukkan lokasi penyimpanan sabu di balik semak belukar yang ada di pinggir jalan masuk Lapangan Bola Reak, Dusun Kuta Blang, Desa Blang Teue, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh dan ditemukan 5 (lima) karung narkotika jenis sabu yang disembunyikan sebelumnya oleh terdakwa **MAULIDAR**.
- Bahwa dengan diSaksikan beberapa Saksi warga setempat, tim BNN meminta Terdakwa **MAULIDAR Alias CEKMOY Alias RAJA**, Saksi **MUNAWIR JAMALUDDIN ALIAS WIN**, dan Saksi **SYAFRIADI Alias PIDI** untuk membuka kelima karung tersebut, yang kemudian seteah dibuka di dalamnya terdapat 130 (seratus tiga puluh) bungkus plastik berlabkan yang diduga berisi narkotika jenis sabu.
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan oleh petugas BNN diperoleh keterangan awalnya terdakwa **MAULIDAR** atas perintah Saksi **SYAFRIADI** dan Saksi **MUNAWIR JAMALUDDIN ALIAS WIN**, pergi menuju Pantai Kuala Meuraksa, Punteut, Lhokseumawe, Aceh dengan menggunakan menggunakan mobil Honda CRV warna putih nomor polisi BL 1649 ZZ untuk mengambil Narkotika jenis sabu dari saudara **MUHAR (DPO)**, setelah menerima 5 (lima) karung berisi Narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam mobil terdakwa kemudian terdakwa pergi melanjutkan perjalanan dan diperjalan terdakwa merasa curiga karena diikuti oleh beberapa mobil lalu terdakwa menyembunyikan 5 (lima) karung yang berisi narkotika jenis sabu di pinggir jalan masuk Lapangan Bola



Reak, Dusun Kuta Blang, Desa Blang Teue, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi **MUNAWIR JAMALUDDIN ALIAS WIN** untuk memberitahukan bahwa 5 karung berisi Narkotika jenis sabu tersebut telah terdakwa simpan di pinggir jalan masuk lapangan bola reak, Dusun Kuta Blang, Desa Blang Teue, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh. Kemudian Saksi **MUNAWIR JAMALUDDIN ALIAS WIN** memerintahkan agar Terdakwa mengamankan diri lalu tersangka mengembalikan mobil CRV Warna putih dengan No Pol BL 1649 ZZ ke rumah kakak terdakwa yaitu Saksi Marjaiah. Setelah mengembalikan mobil, terdakwa menuju ke tempat persembunyian Saksi **SYAFRIADI Alias PIDI** dan Saksi **MUNAWIR JAMALUDDIN ALIAS WIN** di area perkebunan kosong Dusun Blang Cut Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh.

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 Sekitar pukul 10.45 WIB di area perkebunan kosong Dusun Blang Cut Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh Terdakwa bersama dengan Saksi **SYAFRIADI Alias PIDI** dan Saksi **MUNAWIR JAMALUDDIN ALIAS WIN** ditangkap oleh penyidik BNN karena tersangka telah melakukan tindak pidana narkotika yaitu membawa narkotika Jenis Sabu sebanyak 5 Karung atau total berat brutto 140.147,07 (seratus empat puluh ribu seratus empat puluh tujuh koma nol tujuh) gram yang tersangka simpan di pinggir jalan masuk lapangan bola reak, Dusun Kuta Blang, Desa Blang Teue, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh.
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis Sabu yang disita dari Terdakwa, Saksi **SYAFRIADI Alias PIDI** dan Saksi **MUNAWIR JAMALUDDIN ALIAS WIN** Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: PL131DI/IX/2022/PUSAT LAB Narkotika, tanggal 28 September 2022 bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih yang disisihkan untuk uji laboratorium yang disita dari Terdakwa **MAULIDAR ALIAS CEKMOY**, Saksi **SYAFRIADI Alias PIDI** dan Saksi **MUNAWIR JAMALUDDIN ALIAS WIN**, setelah dilakukan pemeriksaan hasilnya Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa selain barang bukti berupa narkotika, juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone, Android merk Vivo Y12I 2007 Funtouch warna Merah Tua., (satu) lembar KTP, atas nama **MAULIDAR** dan 1 (satu) unit Kendaraan, Mobil Honda CR-V warna Putih nomor polisi BL-1649-ZZ beserta STNK dan Kunci.

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Lsm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menerima, memiliki, menyimpan, menguasai, menjadi perantara narkotika golongan I Jenis Sabu atau Methamphetamine tersebut;

Perbuatan Terdakwa **MAULIDAR Alias CEKMOY Alias RAJA** sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

### SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa **MAULIDAR Alias CEKMOY Alias RAJA** bersama-sama dengan Saksi **MUNAWIR JAMALUDDIN ALIAS WIN** dan Saksi **SYAFRIADI Alias PIDI** (masing-masing dalam penuntutan terpisah), (ditangkap) pada hari Sabtu 17 September 2022 sekira pukul 10.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2022 bertempat di perkebunan kosong Dusun Blang Cut Kecamatan Blang Mangat kota Lhoasumawe, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Lhoksumawe, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan secara terorganisasi dengan Saksi **SYAFRIADI Alias PIDI** dan Saksi **MUNAWIR JAMALUDDIN ALIAS WIN** (masing-masing Terdakwa dalam penuntutan secara terpisah), yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 17 September 2022, sekitar pukul 10.45 WIB, tim BNN diantaranya Saksi **ADE JUN FIRDAUS P, MH**, Saksi **F.X FAREL SITUMORANG, S.Kom** melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa **MAULIDAR Alias CEKMOY Alias RAJA**, Saksi **MUNAWIR JAMALUDDIN ALIAS WIN** (Terdakwa dalam penuntutan secara terpisah), dan Saksi **SYAFRIADI Alias PIDI** (Terdakwa dalam penuntutan secara terpisah) di areal perkebunan kosong Dusun Blang Cut Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh yang sedang bersembunyi dari kejaran petugas Badan Narkotika Nasional RI (BNN).
- Kemudian Terdakwa **MAULIDAR** menunjukkan lokasi penyimpanan sabu di balik semak belukar yang ada di pinggir jalan masuk Lapangan Bola Reak, Dusun Kuta Blang, Desa Blang Teue, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh dan ditemukan 5 (lima) karung narkotika jenis sabu yang disembunyikan sebelumnya oleh terdakwa **MAULIDAR**.
- Bahwa dengan diSaksikan beberapa Saksi warga setempat, tim BNN meminta Terdakwa **MAULIDAR Alias CEKMOY Alias RAJA**, Saksi **MUNAWIR**

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Lsm



**JAMALUDDIN ALIAS WIN**, dan Saksi **SYAFRIADI Alias PIDI** untuk membuka kelima karung tersebut, yang kemudian setelah dibuka di dalamnya terdapat 130 (seratus tiga puluh) bungkus plastik berlabel yang diduga berisi narkoba jenis sabu.

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan oleh petugas BNN diperoleh keterangan awalnya terdakwa **MAULIDAR** atas perintah Saksi **SYAFRIADI** dan Saksi **MUNAWIR JAMALUDDIN ALIAS WIN JAMALUDDIN**, pergi menuju Pantai Kuala Meuraksa, Punteut, Lhokseumawe, Aceh dengan menggunakan mobil Honda CRV warna putih nomor polisi BL 1649 ZZ untuk mengambil Narkoba jenis sabu dari saudara **MUHAR** (DPO), setelah menerima 5 (lima) karung berisi Narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam mobil terdakwa kemudian terdakwa pergi melanjutkan perjalanan dan diperjalanan terdakwa merasa curiga karena diikuti oleh beberapa mobil lalu terdakwa menyembunyikan 5 (lima) karung yang berisi narkoba jenis sabu di pinggir jalan masuk Lapangan Bola Reak, Dusun Kuta Blang, Desa Blang Teue, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh. Selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi **MUNAWIR JAMALUDDIN ALIAS WIN** untuk memberitahukan bahwa 5 karung berisi Narkoba jenis sabu tersebut telah terdakwa simpan di pinggir jalan masuk lapangan bola reak, Dusun Kuta Blang, Desa Blang Teue, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh. Kemudian Saksi **MUNAWIR JAMALUDDIN ALIAS WIN** memerintahkan agar Terdakwa mengamankan diri lalu tersangka mengembalikan mobil CRV Warna putih dengan No Pol BL 1649 ZZ ke rumah kakak terdakwa yaitu Saksi Marjaiah. Setelah mengembalikan mobil, terdakwa menuju ke tempat persembunyian Saksi **SYAFRIADI Alias PIDI** dan Saksi **MUNAWIR JAMALUDDIN ALIAS WIN** di area perkebunan kosong Dusun Blang Cut Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 Sekitar pukul 10.45 WIB di area perkebunan kosong Dusun Blang Cut Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh Terdakwa bersama dengan Saksi **SYAFRIADI Alias PIDI** dan Saksi **MUNAWIR JAMALUDDIN ALIAS WIN** ditangkap oleh penyidik BNN karena tersangka telah melakukan tindak pidana narkoba yaitu membawa narkoba Jenis Sabu sebanyak 5 Karung atau total berat brutto 140.147,07 (seratus empat puluh ribu seratus empat puluh tujuh koma nol tujuh) gram yang tersangka simpan di pinggir jalan masuk lapangan bola reak, Dusun Kuta Blang, Desa Blang Teue, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti Narkotika jenis Sabu yang disita dari Terdakwa, Saksi **SYAFRIADI Alias PIDI** dan Saksi **MUNAWIR JAMALUDDIN ALIAS WIN** Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: PL131DI/IX/2022/PUSAT LAB Narkotika, tanggal 28 September 2022 bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih yang disisihkan untuk uji laboratorium yang disita dari Terdakwa **MAULIDAR Alias CEKMOY**, Saksi **SYAFRIADI Alias PIDI** dan Saksi **MUNAWIR JAMALUDDIN Alias WIN**, setelah dilakukan pemeriksaan hasilnya Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa selain barang bukti berupa narkotika, juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone, Android merk Vivo Y12I 2007 Funtouch warna Merah Tua., (satu) lembar KTP, atas nama MAULIDAR dan 1 (satu) unit Kendaraan, Mobil Honda CR-V warna Putih nomor polisi BL-1649-ZZ beserta STNK dan Kunci.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menerima, memiliki, menyimpan, menguasai, menjadi perantara narkotika golongan I Jenis Sabu atau Methamphetamine tersebut.

Perbuatan Terdakwa **MAULIDAR Alias CEKMOY Alias RAJA** sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ADE JUN FIRDAUS PANJAITAN** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 17 September 2022 sekira pukul 10.45 WIB, bertempat di perkebunan kosong Dusun Blang Cut Kecamatan Blang Mangat kota Lhokseumawe berkaitan dengan adanya tindak pidana narkotika jenis sabu;
  - Bahwa sebelumnya tim dari BNN mendapat informasi tentang adanya penyeludupan narkotika jenis sabu, kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penyelidikan dan mengobservasi target, yaitu orang-orang yang diyakini terlibat dalam peredaran narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Lsm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami mendapatkan informasi barang tersebut dari orang Malaysia yang merupakan warga negara Indonesia juga. Selanjutnya diambil atau dilakukan serah terima di Malaysia, kemudian ada kapal yang membawa ke wilayah Indonesia. Lalu terhenti di daerah pesisir Lhokseumawe karena ada yang menjemput istilahnya ada kapal langsir dan kapal langsir itulah yang membawa ke pinggir pantai. Kemudian di daratan ada yang menerimanya;
- Bahwa Saksi tidak melakukan penyelidikan dilaut karena sudah malam dan suasana terlalu gelap;
- Bahwa Saksi tidak melihat narkoba yang diturunkan dari kapal ke darat oleh Terdakwa, Saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena sebelumnya ada informasi dan kami melihat ada 2 (dua) mobil yang merapat ke pinggir pantai tersebut;
- Bahwa saat dilakukan pemantauan tampak mobil bergerak ke luar wilayah pantai. Lalu saat diikuti tampak mobil CRV warna putih menurunkan sesuatu dari dalam mobil tersebut di sekitar perkebunan sawit atau perkebunan pohon-pohon lainnya;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan tidak langsung turun dan melakukan penangkapan, tetapi masih memantau saja, karena belum diketahui keadaan lapangan saat itu;
- Bahwa selanjutnya mobil CRV warna putih meninggalkan lokasi perkebunan sawit tersebut. Kemudian Saksi **FX FAREL SITUMORANG** turun dan melakukan pemantauan di lokasi tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi **AULIA DWI ADHITYA** mengikuti mobil CRV putih yang menurunkan barang di perkebunan sawit tersebut, tetapi sempat kehilangan jejak. Kemudian setelah agak pagi Saksi dan rekan Saksi berhasil menemukan mobil tersebut sedang diparkir di sebuah rumah yang ternyata adalah rumah kakak Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke areal perkebunan tempat ia menurunkan barang sebelumnya, dan kami mengikutinya dan kami melihat ada mobil di seputaran lapangan bola kemudian menuju ke sebuah areal perkebunan kosong;
- Bahwa setelah beberapa lama menunggu keluar Terdakwa seorang diri, kemudian masuk kembali dan Saksi melihat ketiganya berkumpul di areal perkebunan tersebut;
- Bahwa selanjutnya dan ketika Saksi dan rekan-rekan Saksi mendekat dan melakukan penggerebekan ditemukan Terdakwa dan Saksi **MUNAWIR JAMALUDDIN ALIAS WIN** dan Saksi **SYAFRIADI ALIAS PIDI BIN SAIFUDDIN** beserta barang bukti berupa narkoba jenis sabu sebanyak 130 (seratus tiga puluh) yang dibungkus dalam plastik warna merah muda yang dilakban;

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Lsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diinterogasi ketiganya mengaku melakukan peredaran narkotika jenis sabu;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik seseorang yang bernama **GURE** yang bertempat tinggal di Malaysia;
- Bahwa Saksi **MUNAWIR JAMALUDDIN ALIAS WIN** yang berkomunikasi dengan orang yang bernama **GURE** tersebut melalui telepon seluler yang menyuruhnya mengambil barang di pantai dan menyerahkannya kepada orang lain bersama-sama dengan Saksi **SYAFRIADI ALIAS PIDI BIN SAIFUDDIN**;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia tidak memiliki pekerjaan dan sedang membutuhkan uang. Kemudian Terdakwa menjumpai Saksi **MUNAWIR JAMALUDDIN ALIAS WIN** untuk menanyakan pekerjaan. Selanjutnya Saksi **MUNAWIR JAMALUDDIN ALIAS WIN** menawarkan kepada Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu dan Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa narkotika barang bukti yang ditemukan tersebut berjumlah 130 (seratus tiga puluh) bungkus dengan berat lebih dari 140 (seratus empat puluh) kilogram;
- Bahwa Terdakwa, Saksi **MUNAWIR JAMALUDDIN ALIAS WIN** dan Saksi **SYAFRIADI ALIAS PIDI BIN SAIFUDDIN** bertugas sebagai orang yang disuruh untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada orang lain yang namanya tidak disebutkan oleh **GURE**;
- Bahwa jika berhasil menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada orang yang dimaksud, maka Terdakwa, Saksi **MUNAWIR JAMALUDDIN ALIAS WIN**, dan Saksi **SYAFRIADI ALIAS PIDI BIN SAIFUDDIN** akan memperoleh upah masing-masing Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa, Saksi **MUNAWIR JAMALUDDIN ALIAS WIN**, dan Saksi **SYAFRIADI ALIAS PIDI BIN SAIFUDDIN** belum berhasil menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut dan sudah ditangkap;
- Bahwa sebelumnya Saksi **MUNAWIR JAMALUDDIN ALIAS WIN**, dan Saksi **SYAFRIADI ALIAS PIDI BIN SAIFUDDIN** telah pernah dan berhasil mengantarkan narkotika jenis sabu yang diperintahkan oleh **GURE** dari pinggir laut ke jalan lintas Medan – Banda Aceh dengan upah ditransfer melalui rekening. Sedangkan Terdakwa baru pertama kali melakukan upaya penyelundupan narkotika jenis sabu dari Malaysia;
- Bahwa barang bukti berupa sebuah mobil CRV warna putih adalah milik kakak terdakwa yang dipinjam oleh Terdakwa tetapi tidak mengatakan bahwa mobil tsb akan digunakan untuk membawa narkotika jenis sabu oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu;

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
- 2. Saksi **FX FAREL SITUMORANG** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 17 September 2022 sekira pukul 10.45 WIB, bertempat di perkebunan kosong Dusun Blang Cut Kecamatan Blang Mangat kota Lhokseumawe berkaitan dengan adanya tindak pidana narkoba jenis sabu;
  - Bahwa sebelumnya tim dari BNN mendapat informasi tentang adanya penyeludupan narkoba jenis sabu, kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penyelidikan dan mengobservasi target, yaitu orang-orang yang diyakini terlibat dalam peredaran narkoba jenis sabu tersebut;
  - Bahwa kami mendapatkan informasi barang tersebut dari orang Malaysia yang merupakan warga negara Indonesia juga. Selanjutnya diambil atau dilakukan serah terima di Malaysia, kemudian ada kapal yang membawa ke wilayah Indonesia. Lalu terhenti di daerah pesisir Lhokseumawe karena ada yang menjemput istilahnya ada kapal langsir dan kapal langsir itulah yang membawa ke pinggir pantai. Kemudian di daratan ada yang menerimanya;
  - Bahwa Saksi dan rekan-rekan dari BNN tidak melakukan penyelidikan dilaut karena sudah malam dan suasana terlalu gelap;
  - Bahwa Saksi tidak melihat narkoba yang diturunkan dari kapal ke darat oleh Terdakwa, Saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena sebelumnya ada informasi dan kami melihat ada 2 (dua) mobil yang merapat ke pinggir pantai tersebut;
  - Bahwa saat dilakukan pemantauan tampak mobil bergerak ke luar wilayah pantai. Lalu saat diikuti tampak mobil CRV warna putih menurunkan sesuatu dari dalam mobil tersebut di sekitar perkebunan sawit atau perkebunan pohon-pohon lainnya;
  - Bahwa Saksi dan rekan-rekan tidak langsung turun dan melakukan penangkapan, tetapi masih memantau saja, karena belum diketahui keadaan lapangan saat itu;
  - Bahwa selanjutnya mobil CRV warna putih meninggalkan lokasi perkebunan sawit tersebut. Saksi turun dan melakukan pemantauan di lokasi tersebut sedangkan Saksi **ADE JUN FIRDAUS PANJAITAN** dan Saksi **AULIA DWI ADHITYA** mengikuti mobil CRV putih yang menurunkan barang di perkebunan sawit tersebut;
  - Bahwa Saksi menunggu di tempat tersebut sampai pagi harinya dan saat Terdakwa keluar dari persembunyiannya di balik semak-semak dengan maksud hendak mencari makanan, Saksi masih memantau hingga Terdakwa masuk kembali ke tempat persembunyiannya;

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Lsm



- Bahwa selanjutnya dan ketika Saksi dan rekan-rekan Saksi mendekat dan melakukan penggerebekan ditemukan Terdakwa dan Saksi **MUNAWIR JAMALUDDIN ALIAS WIN** dan Saksi **SYAFRIADI ALIAS PIDI BIN SAIFUDDIN** beserta barang bukti berupa narkoba jenis sabu sebanyak 130 (seratus tiga puluh) yang dibungkus dalam plastik warna merah muda yang dilakban;
- Bahwa saat diinterogasi ketiganya mengaku membawa narkoba jenis sabu dari pantai menggunakan mobil CRV warna putih;
- Bahwa mobil CRV warna putih tersebut adalah milik kakak Terdakwa yang dipinjamnya untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik seseorang yang bernama **GURE** yang bertempat tinggal di Malaysia;
- Bahwa Saksi **MUNAWIR JAMALUDDIN ALIAS WIN** yang berkomunikasi dengan orang yang bernama **GURE** tersebut melalui telepon seluler yang menyuruhnya mengambil barang di pantai dan menyerahkannya kepada orang lain bersama-sama dengan Saksi **SYAFRIADI ALIAS PIDI BIN SAIFUDDIN**;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia tidak memiliki pekerjaan dan sedang membutuhkan uang. Kemudian Terdakwa menjumpai Saksi **MUNAWIR JAMALUDDIN ALIAS WIN** untuk menanyakan pekerjaan. Selanjutnya Saksi **MUNAWIR JAMALUDDIN ALIAS WIN** menawarkan kepada Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu dan Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa narkoba barang bukti yang ditemukan tersebut berjumlah 130 (seratus tiga puluh) bungkus dengan berat lebih dari 140 (seratus empat puluh) kilogram;
- Bahwa Terdakwa, Saksi **MUNAWIR JAMALUDDIN ALIAS WIN** dan Saksi **SYAFRIADI ALIAS PIDI BIN SAIFUDDIN** bertugas sebagai orang yang disuruh untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada orang lain yang namanya tidak disebutkan oleh **GURE**;
- Bahwa jika berhasil menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada orang yang dimaksud, maka Terdakwa, Saksi **MUNAWIR JAMALUDDIN ALIAS WIN**, dan Saksi **SYAFRIADI ALIAS PIDI BIN SAIFUDDIN** akan memperoleh upah masing-masing Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa, Saksi **MUNAWIR JAMALUDDIN ALIAS WIN**, dan Saksi **SYAFRIADI ALIAS PIDI BIN SAIFUDDIN** belum berhasil menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut dan sudah ditangkap;
- Bahwa sebelumnya Saksi **MUNAWIR JAMALUDDIN ALIAS WIN**, dan Saksi **SYAFRIADI ALIAS PIDI BIN SAIFUDDIN** telah pernah dan berhasil mengantarkan narkoba jenis sabu yang diperintahkan oleh **GURE** dari pinggir laut ke jalan lintas Medan – Banda Aceh dengan upah ditransfer melalui rekening. Sedangkan

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa baru pertama kali melakukan upaya penyelundupan narkotika jenis sabu dari Malaysia;

- Bahwa barang bukti berupa sebuah mobil CRV warna putih adalah milik kakak terdakwa yang dipinjam oleh Terdakwa tetapi tidak mengatakan bahwa mobil tsb akan digunakan untuk membawa narkotika jenis sabu oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi **AULIA DWI ADHITYA** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 17 September 2022 sekira pukul 10.45 WIB, bertempat di perkebunan kosong Dusun Blang Cut Kecamatan Blang Mangat kota Lhokseumawe berkaitan dengan adanya tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa sebelumnya tim dari BNN mendapat informasi tentang adanya penyelundupan narkotika jenis sabu, kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penyelidikan dan mengobservasi target, yaitu orang-orang yang diyakini terlibat dalam peredaran narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa kami mendapatkan informasi barang tersebut dari orang Malaysia yang merupakan warga negara Indonesia juga. Selanjutnya diambil atau dilakukan serah terima di Malaysia, kemudian ada kapal yang membawa ke wilayah Indonesia. Lalu berhenti di daerah pesisir Lhokseumawe karena ada yang menjemput istilahnya ada kapal langsir dan kapal langsir itulah yang membawa ke pinggiran pantai. Kemudian di daratan ada yang menerimanya;
- Bahwa Saksi tidak melakukan penyelidikan dilaut karena sudah malam dan suasana terlalu gelap;
- Bahwa Saksi tidak melihat narkotika yang diturunkan dari kapal ke darat oleh Terdakwa, Saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena sebelumnya ada informasi dan kami melihat ada 2 (dua) mobil yang merapat ke pinggir pantai tersebut;
- Bahwa saat dilakukan pemantauan tampak mobil bergerak ke luar wilayah pantai. Lalu saat diikuti tampak mobil CRV warna putih menurunkan sesuatu dari dalam mobil tersebut di sekitar perkebunan sawit atau perkebunan pohon-pohon lainnya;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan tidak langsung turun dan melakukan penangkapan, tetapi masih memantau saja, karena belum diketahui keadaan lapangan saat itu;

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Lsm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya mobil CRV warna putih meninggalkan lokasi perkebunan sawit tersebut. Kemudian Saksi **FX FAREL SITUMORANG** turun dan melakukan pemantauan di lokasi tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi **ADE JUN FIRDAUS PANJAITAN** mengikuti mobil CRV putih yang menurunkan barang di perkebunan sawit tersebut, tetapi sempat kehilangan jejak. Kemudian setelah agak pagi Saksi dan rekan Saksi berhasil menemukan mobil tersebut sedang diparkir di sebuah rumah yang ternyata adalah rumah kakak Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke areal perkebunan tempat ia menurunkan barang sebelumnya, dan kami mengikutinya dan kami melihat ada mobil di seputaran lapangan bola kemudian menuju ke sebuah areal perkebunan kosong;
- Bahwa setelah beberapa lama menunggu keluar Terdakwa seorang diri, kemudian masuk kembali dan Saksi melihat ketiganya berkumpul di areal perkebunan tersebut;
- Bahwa selanjutnya dan ketika Saksi dan rekan-rekan Saksi mendekat dan melakukan penggerebekan ditemukan Terdakwa dan Saksi **MUNAWIR JAMALUDDIN ALIAS WIN** dan Saksi **SYAFRIADI ALIAS PIDI BIN SAIFUDDIN** beserta barang bukti berupa narkotika jenis sabu sebanyak 130 (seratus tiga puluh) yang dibungkus dalam plastik warna merah muda yang dilakban;
- Bahwa saat diinterogasi ketiganya mengaku melakukan peredaran narkotika jenis sabu;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik seseorang yang bernama **GURE** yang bertempat tinggal di Malaysia;
- Bahwa Saksi **MUNAWIR JAMALUDDIN ALIAS WIN** yang berkomunikasi dengan orang yang bernama **GURE** tersebut melalui telepon seluler yang menyuruhnya mengambil barang di pantai dan menyerahkannya kepada orang lain bersama-sama dengan Saksi **SYAFRIADI ALIAS PIDI BIN SAIFUDDIN**;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia tidak memiliki pekerjaan dan sedang membutuhkan uang. Kemudian Terdakwa menjumpai Saksi **MUNAWIR JAMALUDDIN ALIAS WIN** untuk menanyakan pekerjaan. Selanjutnya Saksi **MUNAWIR JAMALUDDIN ALIAS WIN** menawarkan kepada Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu dan Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa narkotika barang bukti yang ditemukan tersebut berjumlah 130 (seratus tiga puluh) bungkus dengan berat lebih dari 140 (seratus empat puluh) kilogram;
- Bahwa Terdakwa, Saksi **MUNAWIR JAMALUDDIN ALIAS WIN** dan Saksi **SYAFRIADI ALIAS PIDI BIN SAIFUDDIN** bertugas sebagai orang yang disuruh

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Lsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada orang lain yang namanya tidak disebutkan oleh **GURE**;

- Bahwa jika berhasil menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada orang yang dimaksud, maka Terdakwa, Saksi **MUNAWIR JAMALUDDIN ALIAS WIN**, dan Saksi **SYAFRIADI ALIAS PIDI BIN SAIFUDDIN** akan memperoleh upah masing-masing Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa, Saksi **MUNAWIR JAMALUDDIN ALIAS WIN**, dan Saksi **SYAFRIADI ALIAS PIDI BIN SAIFUDDIN** belum berhasil menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut dan sudah ditangkap;
- Bahwa sebelumnya Saksi **MUNAWIR JAMALUDDIN ALIAS WIN**, dan Saksi **SYAFRIADI ALIAS PIDI BIN SAIFUDDIN** telah pernah dan berhasil mengantarkan narkotika jenis sabu yang diperintahkan oleh **GURE** dari pinggir laut ke jalan lintas Medan – Banda Aceh dengan upah ditransfer melalui rekening. Sedangkan Terdakwa baru pertama kali melakukan upaya penyelundupan narkotika jenis sabu dari Malaysia;
- Bahwa barang bukti berupa sebuah mobil CRV warna putih adalah milik kakak terdakwa yang dipinjam oleh Terdakwa tetapi tidak mengatakan bahwa mobil tsbakan digunakan untuk membawa narkotika jenis sabu oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi **MUHAMMAD NURDIN** dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saya ketahui petugas BNN melakukan penangkapan terhadap **MAULIDAR**, **MUNAWIR** dan **SYAFRIADI** pada hari Sabtu, tanggal 17 September 2022 sekitar pukul 10.45 WIB di area perkebunan kosong Desa Punteuet Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh, mereka menyembunyikan narkotika jenis sabu tersebut sekira pada hari yang sama sekitar pukul 12.15 WIB di pinggir jalan masuk lapangan bola Desa Blang Cut Kecamatan Blang Mangat Lhokseumawe, informasi mengenai keterlibatan Maulidar, Munawir dan Syafriadi dalam mengedar narkotika jenis sabu saya dapatkan dari petugas BNN yang melakukan penangkapan tersebut, kemudian saya melihat dan ditemukan oleh petugas BNN melakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekitar pukul 12.15 WIB di pinggir jalan melihat langsung barang bukti berupa 5 (lima) karung yang di dalamnya terdapat 130 (seratus tiga puluh) bungkus plastik berlakban,

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian barang bukti dari Maulidar ada 1 (satu) buah handphone, 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk, 1 (satu) unit kendaraan CRV, kemudian dari Sdr. Munawir 1 (satu) handphone android Vivo dan Kartu tanda Penduduk, kemudian dari Sdr. Syafriadi 1 (satu) unit handphone android Vivo, 1 (satu) unit handphone android Samsung tipe Galaxy S 22 Ultra warna putih, 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama Syafriadi;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi **SYAFRIADI ALIAS PIDI BIN SAIFUDDIN** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa dan Saksi pada hari Sabtu, tanggal 17 September 2022 sekira pukul 10.45 WIB, bertempat di perkebunan kosong Dusun Blang Cut Kecamatan Blang Mangat kota Lhokseumawe berkaitan dengan adanya tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi ditangkap karena melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu dengancara mengangkut narkoba jenis sabu dari pantai ke tempat persembunyian denganmaksud hendakmenyerahkannya kepada orangkain yang disuruh oleh **GURE**;
- Bahwa **GURE** adalah orang yang Saksi temui saat Saksi bekerja sebagai kuli bangunan di Pulau Pinang Malaysia;
- Bahwa **GURE** mengatakan kepada Saksi "jika kamu pulang ke kampung ini ada barang narkoba jenis sabu nanti kamu jemput ya", begitu katanya. Selanjutnya pada bulan Juli 2022 saat Saksi sudah tiba di Lhokseumawe, **GURE** menghubungi Saksi dan menyuruh Saksi menjemput narkoba jenis sabu dari laut menggunakan boat;
- Bahwa saat itu Saksi ada menawarkan kepada Saksi **MUNAWIR JAMALUDDIN ALIAS WIN** "ini ada pekerjaan dari **GURE** untuk mengambil barang narkoba";
- Bahwa Saksi **MUNAWIR JAMALUDDIN ALIAS WIN** mau melakukan perbuatan tersebut karena sebelumnya juga sudah pernah berhasil mengantarkan narkoba jenis sabu dari laut ke suatu tempat dijalan Medan Banda Aceh;
- Bahwa saat itu Saksi tidak ada bertemu dan tidak mengetahui orang yang mengambil narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa yang berhubungan dengan **GURE** adalah Saksi. Kemudian Saksi menyampaikannya kepada Saksi **MUNAWIR JAMALUDDIN ALIAS WIN**. Selanjutnya saat Terdakwa datang dan Saksi **MUNAWIR JAMALUDDIN ALIAS**

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**WIN** menawarkan pekerjaan untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut Saksi mengetahuinya;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang Saksi ambil bersama Saksi **MUNAWIR JAMALUDDIN ALIAS WIN** dan Terdakwa ini belum sempat diantarkan ke tempat yang dimaksud karena belum ada petunjuk;
- Bahwa jika berhasil Saksi, Terdakwa dan Saksi **MUNAWIR JAMALUDDIN ALIAS WIN** masing-masing akan memperoleh upah sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa yang mengambil narkoba jenis sabu dari pantai adalah Terdakwa menggunakan mobil CRV putih;
- Bahwa Saksi mengetahui mengangkut atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba dilarang oleh hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

6. Saksi **MUNAWIR JAMALUDDIN ALIAS WIN** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa dan Saksi pada hari Sabtu, tanggal 17 September 2022 sekira pukul 10.45 WIB, bertempat di perkebunan kosong Dusun Blang Cut Kecamatan Blang Mangat kota Lhokseumawe berkaitan dengan adanya tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi ditangkap karena melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu dengan cara mengangkut narkoba jenis sabu dari pantai ke tempat persembunyian dengan maksud hendak menyerahkannya kepada orang lain yang disuruh oleh **GURE**;
- Bahwa Saksi belum pernah bertemu dengan **GURE**. Yang berhubungan langsung dengan **GURE** adalah Saksi **SYAFRIADI ALIAS PIDI BIN SAIFUDDIN** karena pernah bertemu di Pulau Pinang Malaysia;
- Bahwa **GURE** mengatakan kepada Saksi "jika kamu pulang ke kampung ini ada barang narkoba jenis sabu nanti kamu jemput ya", begitu katanya. Selanjutnya pada bulan Juli 2022 saat Saksi sudah tiba di Lhokseumawe, **GURE** menghubungi Saksi dan menyuruh Saksi menjemput narkoba jenis sabu dari laut menggunakan boat;
- Bahwa saat itu Saksi **SYAFRIADI ALIAS PIDI BIN SAIFUDDIN** ada mengatakan kepada Saksi "ini ada pekerjaan dari **GURE** untuk mengambil barang narkoba";



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan **SYAFRIADI ALIAS PIDI BIN SAIFUDDIN** sebelumnya juga sudah pernah berhasil mengantarkan narkoba jenis sabu dari laut ke suatu tempat di jalan Medan Banda Aceh;
- Bahwa saat itu Saksi tidak ada bertemu dan tidak mengetahui orang yang mengambil narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa yang berhubungan dengan **GURE** adalah Saksi **SYAFRIADI ALIAS PIDI BIN SAIFUDDIN**. Selanjutnya Terdakwa ada datang menemui Saksi dan meminta dicarikan pekerjaan, saat Saksi tawarkan mengambil narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang Saksi ambil bersama Saksi **SYAFRIADI ALIAS PIDI BIN SAIFUDDIN** dan Terdakwa ini belum sempat diantarkan ke tempat yang dimaksud karena belum ada petunjuk;
- Bahwa jika berhasil Saksi, Terdakwa dan Saksi **SYAFRIADI ALIAS PIDI BIN SAIFUDDIN** masing-masing akan memperoleh upah sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa yang mengambil narkoba jenis sabu dari pantai adalah Terdakwa menggunakan mobil CRV putih;
- Bahwa Saksi mengetahui mengangkut atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba dilarang oleh hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 17 September 2022 sekira pukul 10.45 WIB di perkebunan kosong Dusun Blang Cut Kecamatan Blang Mangat kota Lhokseumawe;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa hendak keluar mencari sarapan;
- Bahwa saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) karung yang di dalamnya terdapat 130 (seratus tiga puluh) bungkus plastik berlabban berisi narkoba jenis sabu;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik orang yang bernama **GURE**, sedangkan Terdakwa dan Saksi **SYAFRIADI ALIAS PIDI BIN SAIFUDDIN** dan

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Lsm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Saksi MUNAWIR JAMALUDDIN ALIAS WIN** hanya mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut ke tempat lain, tapi belum diketahui tempatnya;

- Bahwa apabila narkoba jenis sabu tersebut berhasil diantarkan Terdakwa, Saksi **MUNAWIR JAMALUDDIN ALIAS WIN** dan Saksi **SYAFRIADI ALIAS PIDI BIN SAIFUDDIN** akan diberikan upah masing-masing Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut belum sempat diantarkan ke tempat yang dituju;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini membawa narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membawa narkoba jenis sabu tersebut dari tepi pantai dan mengangkutnya menggunakan mobil CRV warna putih milik kakak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengatakan bahwa mobil tersebut digunakan untuk mengangkut narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui membawa narkoba dilarang oleh hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) karung yang di dalamnya terdapat 130 (seratus tiga puluh) bungkus plastik berlaban berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 140.147,07 (seratus empat puluh ribu seratus empat puluh tujuh koma nol tujuh) gram, telah disisihkan dengan total berat brutto 390 (tiga ratus sembilan puluh) gram, untuk dilakukan pemeriksaan;
- 1 (satu) buah Handphone, Android merk Vivo Y12I 2007 Funtouch warna Merah Tua, Dual SIM: IMEI 1:860065059183030, IMEI 2: 860065059183022. Nomor SIM Card 081264271064;
- 1 (satu) lembar KTP, atas nama **MAULIDAR**, NIK 1173031201840002;
- 1 (satu) unit Kendaraan, Mobil Honda CR-V RM3. 2WD 2.4 AT CKD warna Putih, Nomor Polisi BL-1649-ZZ, Nomor Rangka MHRRM3850DJ344942, Nomor Mesin: K24Z99412156, beserta STNK dan Kunci;

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor: Lab: 4747/FKF/2022 yang ditanda tangani oleh **HERY PRIYANTO, S.T., CHFI., NSE., OFC.** Kasubbid Komputer Forensik, **HASTA SAPUTRA, S.T., CHFI., CCO., OFC.,** Kaur Subbid Komputer Forensik, **PANJI ZULFIKAR SIDIK, SIK., CEH., MCFE.,** dan **AGUS DWI SETIYONO, S.Kom., CHFI., CCO.,** Pemeriksa Forensik Muda Subbid Komputer Forensik pada Bidang Fisika Komputer Forensik Badan Reserse criminal Polri Pusat Laboratorium Forensik tanggal 7 November 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti elektronik berupa 1 (satu) Unit handphone Vivo 2007 IMEI 1:860065059183030, IMEI 2: 860065059183022 beserta 1 (satu) unit SIM Card Telkomsel ICCID: 8962100761326758926 dan 1 (satu) unit SIM Card telkomsel ICCID: 8962100011428792138 atas nama **MAULIDAR ALIAS CEKMOY ALIAS RAJA,** yang disita berdasarkan Surat Perintah Penyitaan barang bukti Nomor: SP-Sita/44-INTD/IX/2022 BNN tanggal 17 September 2022, dan Penetapan Persetujuan penyitaan Nomor 170/Pen.Pid/2022/PN Lsm tanggal 20 September 2022, ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan antara lain phonebook sebanyak 1 (satu) contact dan call logs sebanyak 2 (dua) panggilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium PL131DI/IX/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 28 September 2022 yang ditanda tangani oleh Ir. **WAHYU WIDODO** dengan kesimpulan seluruhnya Positif narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penimbangan/penghitungan barang bukti tanggal 9 September 2022 pada Badan Narkotika Nasional di Jalan **M.T HARYONO** No. 11 Cawang Jakarta Timur, dilakukan oleh **AULIA DWI ADHITYIA, S.SOS** berdasarkan Surat Perintah Penimbangan/Penghitungan Nomor: Sprin.Timbang-Hitung/20-INTD/IX/2022/BNN tanggal 19 September 2022, diSaksikan oleh **ADE JUN F.P., M.H.** dan **FX. FAREL SITUMORANG, S.kom** selaku penyidik BNN terhadap barang bukti yang ditemukan Ketika melakukan penangkapan atau pengeledahan terhadap tersangka **MUNAWIR JAMALUDDIN Als AWIN, MAULIDAR als CEKMOY als RAJA,** dan **SYAFRIADI Als PIDI,** yang disita berdasarkan Surat Perintah Penyitaan barang bukti Nomor: SP-Sita/44-INTD/IX/2022 BNN tanggal 17 September 2022, dan Penetapan Persetujuan Penyi taan Nomor

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

173/Pen.Pid/2022/PN Lsm tanggal 20 September 2022, dengan berat total 140.147,07 (seribu empat puluh seratus empat puluh tujuh koma nol tujuh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa, Saksi **SYAFRIADI ALIAS PIDI BIN SAIFUDDIN** dan Saksi **MUNAWIR JAMALUDDIN ALIAS WIN** pada hari Sabtu, tanggal 17 September 2022 sekira pukul 10.45 WIB, bertempat di perkebunan kosong Dusun Blang Cut Kecamatan Blang Mangat kota Lhokseumawe berkaitan dengan adanya tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa sebelumnya tim dari BNN mendapat informasi tentang adanya penyeludupan narkoba jenis sabu, kemudian Saksi **ADE JUN F PANJAITAN**, Saksi **AULIA DWI ADHITYA**, dan Saksi **FX FAREL SITUMORANG, S.Kom** melakukan penyelidikan dan mengobservasi target, yaitu orang-orang yang diyakini terlibat dalam peredaran narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi **ADE JUN F PANJAITAN**, Saksi **AULIA DWI ADHITYA**, dan Saksi **FX FAREL SITUMORANG, S.Kom** mendapatkan informasi barang bukti narkoba jenis sabu tersebut berasal dari orang di Malaysia yang merupakan warga negara Indonesia;
- Bahwa selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut diambil atau dilakukan serah terima di Malaysia, kemudian ada kapal yang membawa ke wilayah Indonesia. Lalu berhenti di daerah pesisir Lhokseumawe karena ada yang menjemput istilahnya ada kapal langsir dan kapal langsir itulah yang membawa ke pinggiran pantai. Kemudian pada hari Sabtu, tanggal 17 September 2022, Saksi **ADE JUN F PANJAITAN**, Saksi **AULIA DWI ADHITYA**, dan Saksi **FX FAREL SITUMORANG, S.Kom** melihat mobil CRV yang dikendarai Terdakwa bergerak dari tepi pantai. Karena sudah malam dan suasana terlalu gelap Saksi **ADE JUN F PANJAITAN**, Saksi **AULIA DWI ADHITYA**, dan Saksi **FX FAREL SITUMORANG, S.Kom** tidak melakukan penyelidikan di laut;
- Bahwa selanjutnya Saksi **ADE JUN F PANJAITAN**, Saksi **AULIA DWI ADHITYA**, dan Saksi **FX FAREL SITUMORANG, S.Kom** melakukan pemantauan tampak mobil bergerak ke luar wilayah pantai. Lalu saat diikuti tampak mobil CRV warna putih menurunkan sesuatu dari dalam mobil tersebut di sekitar perkebunan sawit atau perkebunan pohon-pohon lainnya. Saat tiba di areal perkebunan sawit Saksi **ADE JUN F PANJAITAN**, Saksi **AULIA DWI ADHITYA**, dan Saksi **FX FAREL SITUMORANG, S.Kom** tidak langsung turun dan

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Lsm



melakukan penangkapan, tetapi masih memantau saja, karena belum diketahui keadaan lapangan saat itu;

- Bahwa selanjutnya sebuah mobil CRV warna putih meninggalkan lokasi perkebunan sawit tersebut. Kemudian Saksi **FX FAREL SITUMORANG** turun dan melakukan pemantauan di lokasi tersebut. Selanjutnya Saksi **AULIA DWI ADHITYA** dan Saksi **ADE JUN FIRDAUS PANJAITAN** mengikuti mobil CRV putih yang menurunkan barang di perkebunan sawit tersebut, tetapi sempat kehilangan jejak;
- Bahwa kemudian setelah agak pagi Saksi **AULIA DWI ADHITYA** dan Saksi **ADE JUN FIRDAUS PANJAITAN** berhasil menemukan mobil tersebut sedang diparkir di sebuah rumah yang ternyata adalah rumah kakak Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa pergi ke areal perkebunan tempat ia menurunkan barang sebelumnya, kemudian Saksi **AULIA DWI ADHITYA** dan Saksi **ADE JUN FIRDAUS PANJAITAN** mengikutinya dan bergabung bersama dengan Saksi **FX FAREL SITUMORANG** untuk melakukan pemantauan;
- Bahwa setelah menunggu, selanjutnya sekira pukul 10.45 WIB Terdakwa keluar dari dalam semak-semak di perkebunan kosong Dusun Blang Cut Kecamatan Blang Mangat kota Lhokseumawe dengan maksud hendak membeli makanan. Selanjutnya Saksi **ADE JUN F PANJAITAN**, Saksi **AULIA DWI ADHITYA**, dan Saksi **FX FAREL SITUMORANG, S.Kom** melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya dan ketika Terdakwa, Saksi **ADE JUN F PANJAITAN**, Saksi **AULIA DWI ADHITYA**, dan Saksi **FX FAREL SITUMORANG, S.Kom** mendekat dan melakukan penggerebekan ditemukan Terdakwa dan Saksi **MUNAWIR JAMALUDDIN ALIAS WIN** dan Saksi **SYAFRIADI ALIAS PIDI BIN SAIFUDDIN** beserta barang bukti berupa 5 (lima) karung yang di dalamnya terdapat 130 (seratus tiga puluh) bungkus plastik berlakban berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 140.147,07 (seratus empat puluh ribu seratus empat puluh tujuh koma nol tujuh) gram dan 1 (satu) buah Handphone, Android merk Vivo Y12I 2007 Funtouch warna Merah Tua, Dual SIM: IMEI 1:860065059183030, IMEI 2: 860065059183022. Nomor SIM Card 081264271064;
- Bahwa selanjutnya Saksi **ADE JUN F PANJAITAN**, Saksi **AULIA DWI ADHITYA**, dan Saksi **FX FAREL SITUMORANG, S.Kom** pergi ke rumah kakak Terdakwa dan menyita 1 (satu) unit Kendaraan, Mobil Honda CR-V RM3. 2WD 2.4 AT CKD warna Putih, Nomor Polisi BL-1649-ZZ, Nomor Rangka MHRRM3850DJ344942, Nomor Mesin: K24Z99412156, beserta STNK dan Kunci;

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Lsm



- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Saksi **MUNAWIR JAMALUDDIN ALIAS WIN** dan Saksi **SYAFRIADI ALIAS PIDI BIN SAIFUDDIN** narkoba jenis sabu tersebut diangkut dari pantai ke tempat persembunyian dengan maksud hendak menyerahkannya kepada orang lain yang disuruh oleh **GURE**;
- Bahwa yang berhubungan langsung dengan **GURE** adalah Saksi **SYAFRIADI ALIAS PIDI BIN SAIFUDDIN** karena pernah bertemu di Pulau Pinang Malaysia. Saat itu **GURE** mengatakan kepada Saksi **SYAFRIADI ALIAS PIDI BIN SAIFUDDIN** "jika kamu pulang ke kampung ini ada barang narkoba jenis sabu nanti kamu jemput ya". Selanjutnya pada bulan Juli 2022 saat Saksi **SYAFRIADI ALIAS PIDI BIN SAIFUDDIN** sudah tiba di Lhokseumawe, **GURE** menghubungi Saksi **SYAFRIADI ALIAS PIDI BIN SAIFUDDIN** dan menyuruh Saksi **SYAFRIADI ALIAS PIDI BIN SAIFUDDIN** menjemput narkoba jenis sabu dari laut menggunakan boat;
- Bahwa saat itu Saksi **SYAFRIADI ALIAS PIDI BIN SAIFUDDIN** ada mengatakan kepada Saksi **MUNAWIR JAMALUDDIN ALIAS WIN** "ini ada pekerjaan dari **GURE** untuk mengambil barang narkoba";
- Bahwa keterlibatan Terdakwa dalam penyelundupan narkoba jenis sabu tersebut adalah dengan cara Terdakwa datang menemui Saksi **MUNAWIR JAMALUDDIN ALIAS WIN** yang saat itu sedang bersama dengan Saksi **SYAFRIADI ALIAS PIDI BIN SAIFUDDIN** dan meminta dicarikan pekerjaan, kemudian Saksi **MUNAWIR JAMALUDDIN ALIAS WIN** menawarkan mengambil narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan Saksi **SYAFRIADI ALIAS PIDI BIN SAIFUDDIN** dan Saksi **MUNAWIR JAMALUDDIN ALIAS WIN** ini belum sempat diantarkan ke tempat yang dimaksud karena belum ada petunjuk;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Saksi **SYAFRIADI ALIAS PIDI BIN SAIFUDDIN** dan Saksi **MUNAWIR JAMALUDDIN ALIAS WIN** jika narkoba jenis sabu tersebut berhasil diantarkan ke tempat yang diperintahkan oleh **GURE**, maka Terdakwa, Saksi **SYAFRIADI ALIAS PIDI BIN SAIFUDDIN** dan Saksi **MUNAWIR JAMALUDDIN ALIAS WIN** masing-masing akan memperoleh upah sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya Saksi **SYAFRIADI ALIAS PIDI BIN SAIFUDDIN** dan Saksi **MUNAWIR JAMALUDDIN ALIAS WIN** sebelumnya sudah pernah berhasil mengantarkan narkoba jenis sabu dari laut ke suatu tempat di jalan Medan Banda Aceh. Saat itu Saksi **SYAFRIADI ALIAS PIDI BIN SAIFUDDIN** dan Saksi **MUNAWIR JAMALUDDIN ALIAS WIN** tidak ada bertemu dan tidak mengetahui

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Lsm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang mengambil narkotika jenis sabu tersebut tetapi telah memperoleh upah dari perbuatannya tersebut yang ditransfer melalui rekening bank;

- Bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor: Lab: 4747/FKF/2022 yang ditanda tangani oleh **HERY PRIYANTO, S.T., CHFI., NSE., OFC.** Kasubbid Komputer Forensik, **HASTA SAPUTRA, S.T., CHFI., CCO., OFC.,** Kaur Subbid Komputer Forensik, **PANJI ZULFIKAR SIDIK, SIK., CEH., MCFE.,** dan **AGUS DWI SETIYONO, S.Kom., CHFI., CCO.,** Pemeriksa Forensik Muda Subbid Komputer Forensik pada Bidang Fisika Komputer Forensik Badan Reserse criminal Polri Pusat Laboratorium Forensik tanggal 7 November 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti elektronik berupa 1 (satu Unit handphone Vivo 2007 IMEI 1:860065059183030, IMEI 2: 860065059183022 beserta 1 (satu) unit SIM Card Telkomsel ICCID: 8962100761326758926 dan 1 (satu) unit SIM Card telkomsel ICCID: 8962100011428792138 atas nama **MAULIDAR ALIAS CEKMOY ALIAS RAJA,** yang disita berdasarkan Surat Perintah Penyitaan barang bukti Nomor: SP-Sita/44-INTD/IX/2022 BNN tanggal 17 September 2022, dan Penetapan Persetujuan penyitaan Nomor 170/Pen.Pid/2022/PN Lsm tanggal 20 September 2022, ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan antara lain phonebook sebanyak 1 (satu) contact dan call logs sebanyak 2 (dua) panggilan;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium PL131DI/IX/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 28 September 2022 yang ditanda tangani oleh Ir. **WAHYU WIDODO** dengan kesimpulan seluruhnya Positif narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan/penghitungan barang bukti tanggal 9 September 2022 pada Badan Narkotika Nasional di Jalan M.T Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur, dilakukan oleh **AULIA DWI ADHITYIA, S.SOS** berdasarkan Surat Perintah Penimbangan/Penghitungan Nomor: Sprin.Timbang-Hitung/20-INTD/IX/2022/BNN tanggal 19 September 2022, diSaksikan oleh **ADE JUN F.P., M.H.** dan **FX. FAREL SITUMORANG, S.kom** selaku penyidik BNN terhadap barang bukti yang ditemukan Ketika melakukan penangkapan atau penggeledahan terhadap tersangka **MUNAWIR JAMALUDDIN Als AWIN, MAULIDAR als CEKMOY als RAJA,** dan **SYAFRIADI Als PIDI,** yang disita berdasarkan Surat Perintah Penyitaan barang bukti Nomor: SP-Sita/44-INTD/IX/2022 BNN tanggal 17 September 2022, dan Penetapan Persetujuan

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyitaan Nomor 173/Pen.Pid/2022/PN Lsm tanggal 20 September 2022, dengan berat total 140.147,07 (seribu empat puluh seratus empat puluh tujuh koma nol tujuh) gram;

- Bahwa Terdakwa mengetahui membawa narkoba dilarang oleh hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara, Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1 Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja orang perorangan yang diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, yang mana orang tersebut haruslah orang yang sebenarnya sesuai dengan identitas yang diajukan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seseorang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan dan ianya mengaku bernama **MAULIDAR ALIAS CEKMOY ALIAS RAJA** sebagaimana identitas yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Lsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian tidak terdapat kekeliruan bahwa ia adalah orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara, Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram”;

Menimbang, bahwa kata “atau” di antara tanpa hak dan melawan hukum menunjukkan bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya tidak harus semua unsur tersebut terpenuhi, namun unsur ini telah terpenuhi apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu dari unsur ini, akan tetapi tidak tertutup kemungkinan dalam suatu kasus, perbuatan terdakwa memenuhi kedua unsur ini, untuk itu akan dipertimbangkan sesuai fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak mempunyai alas hak/landasan hukum yang sah, sedangkan melawan hukum di sini dimaksudkan bertentangan dengan hukum (perundang-undangan) maupun kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa merujuk pada penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang narkotika dijelaskan bahwa narkotika hanya diperuntukkan bagi pengobatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan, dan untuk keperluan tersebut diperlukan izin dari pejabat yang berwenang, i.c. Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa sebelumnya tim dari BNN mendapat informasi tentang adanya penyeludupan narkotika jenis sabu. Kemudian Saksi **ADE JUN F PANJAITAN**, Saksi **AULIA DWI ADHITYA**, dan Saksi **FX FAREL SITUMORANG, S.Kom** melakukan penyelidikan dan mengobservasi target, yaitu orang-orang yang diyakini terlibat dalam peredaran narkotika jenis sabu tersebut. Saksi **ADE JUN F PANJAITAN**, Saksi **AULIA DWI ADHITYA**, dan Saksi **FX FAREL SITUMORANG, S.Kom** mendapatkan informasi barang bukti narkotika jenis sabu tersebut berasal dari orang di Malaysia yang merupakan warga negara Indonesia. Selanjutnya narkotika jenis sabu tersebut diambil atau dilakukan serah terima di Malaysia, kemudian ada kapal yang membawa ke wilayah Indonesia. Lalu berhenti di daerah pesisir Lhokseumawe karena ada yang menjemput istilahnya ada kapal langsir dan kapal langsir itulah yang membawa ke pinggiran pantai. Kemudian pada hari Sabtu, tanggal 17 September 2022, Saksi **ADE JUN F PANJAITAN**, Saksi **AULIA DWI ADHITYA**, dan Saksi **FX FAREL SITUMORANG, S.Kom** melihat mobil CRV yang dikendarai Terdakwa bergerak dari tepi pantai. Karena sudah malam dan suasana terlalu gelap Saksi **ADE JUN F PANJAITAN**, Saksi **AULIA DWI ADHITYA**, dan Saksi **FX FAREL SITUMORANG, S.Kom** tidak melakukan penyelidikan di laut. Selanjutnya Saksi **ADE JUN F PANJAITAN**, Saksi **AULIA DWI ADHITYA**, dan Saksi **FX FAREL SITUMORANG, S.Kom** melakukan pemantauan tampak mobil bergerak ke luar wilayah pantai. Lalu saat diikuti tampak mobil CRV warna putih menurunkan sesuatu dari dalam mobil tersebut di sekitar perkebunan sawit atau perkebunan pohon-pohon lainnya. Saat tiba di areal perkebunan sawit Saksi **ADE JUN F PANJAITAN**, Saksi **AULIA DWI ADHITYA**, dan Saksi **FX FAREL SITUMORANG, S.Kom** tidak langsung turun dan melakukan penangkapan, tetapi masih memantau saja, karena belum diketahui keadaan lapangan saat itu. Selanjutnya sebuah mobil CRV warna putih meninggalkan lokasi perkebunan sawit tersebut. Kemudian Saksi **FX FAREL SITUMORANG** turun dan melakukan pemantauan di lokasi tersebut. Selanjutnya Saksi **AULIA DWI ADHITYA** dan Saksi **ADE JUN FIRDAUS PANJAITAN** mengikuti mobil CRV putih

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Lsm



yang menurunkan barang di perkebunan sawit tersebut, tetapi sempat kehilangan jejak. Kemudian setelah agak pagi Saksi **AULIA DWI ADHITYA** dan Saksi **ADE JUN FIRDAUS PANJAITAN** berhasil menemukan mobil tersebut sedang diparkir di sebuah rumah yang ternyata adalah rumah kakak Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa pergi ke areal perkebunan tempat ia menurunkan barang sebelumnya, kemudian Saksi **AULIA DWI ADHITYA** dan Saksi **ADE JUN FIRDAUS PANJAITAN** mengikutinya dan bergabung bersama dengan Saksi **FX FAREL SITUMORANG** untuk melakukan pemantauan. Setelah menunggu, selanjutnya sekira pukul 10.45 WIB Terdakwa keluar dari dalam semak-semak di perkebunan kosong Dusun Blang Cut Kecamatan Blang Mangat kota Lhokseumawe dengan maksud hendak membeli makanan. Selanjutnya Saksi **ADE JUN F PANJAITAN**, Saksi **AULIA DWI ADHITYA**, dan Saksi **FX FAREL SITUMORANG, S.Kom** melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menunjukkan tempat persembunyiannya bersama dengan Saksi **SAKSI MUNAWIR JAMALUDDIN ALIAS WIN** dan Saksi **SYAFRIADI ALIAS PIDI BIN SAIFUDDIN** di areal perkebunan tersebut. Selanjutnya dan ketika Terdakwa, Saksi **ADE JUN F PANJAITAN**, Saksi **AULIA DWI ADHITYA**, dan Saksi **FX FAREL SITUMORANG, S.Kom** mendekat dan melakukan penggerebekan ditemukan Terdakwa dan Saksi **MUNAWIR JAMALUDDIN ALIAS WIN** dan Saksi **SYAFRIADI ALIAS PIDI BIN SAIFUDDIN** beserta barang bukti berupa 5 (lima) karung yang di dalamnya terdapat 130 (seratus tiga puluh) bungkus plastik berlabkan berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 140.147,07 (seratus empat puluh ribu seratus empat puluh tujuh koma nol tujuh) gram dan 1 (satu) buah Handphone, Android merk Vivo Y12l 2007 Funtouch warna Merah Tua, Dual SIM: IMEI 1:860065059183030, IMEI 2: 860065059183022. Nomor SIM Card 081264271064. Selanjutnya Saksi **ADE JUN F PANJAITAN**, Saksi **AULIA DWI ADHITYA**, dan Saksi **FX FAREL SITUMORANG, S.Kom** pergi ke rumah kakak Terdakwa dan menyita 1 (satu) unit Kendaraan, Mobil Honda CR-V RM3. 2WD 2.4 AT CKD warna Putih, Nomor Polisi BL-1649-ZZ, Nomor Rangka MHRRM3850DJ344942, Nomor Mesin: K24Z99412156, beserta STNK dan Kunci;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa narkoba jenis sabu tersebut diangkut dari pantai ke tempat persembunyian dengan maksud hendak menyerahkannya kepada orang lain yang disuruh oleh **GURE**. Dimana yang berhubungan langsung dengan **GURE** adalah Saksi **SYAFRIADI ALIAS PIDI BIN SAIFUDDIN** karena pernah bertemu di Pulau Pinang Malaysia. Saat itu **GURE** mengatakan kepada Saksi **SYAFRIADI ALIAS PIDI BIN SAIFUDDIN** "jika kamu pulang ke kampung ini ada barang narkoba jenis sabu nanti kamu jemput ya".

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Lsm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada bulan Juli 2022 saat Saksi **SYAFRIADI ALIAS PIDI BIN SAIFUDDIN** sudah tiba di Lhokseumawe, **GURE** menghubungi Saksi **SYAFRIADI ALIAS PIDI BIN SAIFUDDIN** dan menyuruh Saksi **SYAFRIADI ALIAS PIDI BIN SAIFUDDIN** menjemput narkotika jenis sabu dari laut menggunakan boat. Saat itu Saksi **SYAFRIADI ALIAS PIDI BIN SAIFUDDIN** ada mengatakan kepada Saksi **MUNAWIR JAMALUDDIN ALIAS WIN** “ini ada pekerjaan dari **GURE** untuk mengambil barang narkoba”. Keterlibatan Terdakwa dalam penyelundupan narkotika jenis sabu tersebut adalah dengan cara Terdakwa datang menemui Saksi **MUNAWIR JAMALUDDIN ALIAS WIN** yang saat itu sedang bersama dengan Saksi **SYAFRIADI ALIAS PIDI BIN SAIFUDDIN** dan meminta dicarikan pekerjaan, kemudian Saksi **MUNAWIR JAMALUDDIN ALIAS WIN** menawarkan mengambil narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa menyetujuinya. Dimana jika narkotika jenis sabu tersebut berhasil diantarkan ke tempat yang diperintahkan oleh **GURE**, maka Terdakwa, Saksi **SYAFRIADI ALIAS PIDI BIN SAIFUDDIN** dan Saksi **MUNAWIR JAMALUDDIN ALIAS WIN** masing-masing akan memperoleh upah sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Sedangkan narkotika jenis sabu yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan Saksi **SYAFRIADI ALIAS PIDI BIN SAIFUDDIN** dan Saksi **MUNAWIR JAMALUDDIN ALIAS WIN** ini belum sempat diantarkan ke tempat yang dimaksud karena belum ada petunjuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor: Lab: 4747/FKF/2022 yang ditanda tangani oleh **HERY PRIYANTO, S.T., CHFI., NSE., OFC.** Kasubbid Komputer Forensik, **HASTA SAPUTRA, S.T., CHFI., CCO., OFC.,** Kaur Subbid Komputer Forensik, **PANJI ZULFIKAR SIDIK, SIK., CEH., MCFE.,** dan **AGUS DWI SETIYONO, S.Kom., CHFI., CCO.,** Pemeriksa Forensik Muda Subbid Komputer Forensik pada Bidang Fisika Komputer Forensik Badan Reserse criminal Polri Pusat Laboratorium Forensik tanggal 7 November 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti elektronik berupa 1 (satu) Unit handphone Vivo 2007 IMEI 1:860065059183030, IMEI 2: 860065059183022 beserta 1 (satu) unit SIM Card Telkomsel ICCID: 8962100761326758926 dan 1 (satu) unit SIM Card telkomsel ICCID: 8962100011428792138 atas nama **MAULIDAR ALIAS CEKMOY ALIAS RAJA**, yang disita berdasarkan Surat Perintah Penyitaan barang bukti Nomor: SP-Sita/44-INTD/IX/2022 BNN tanggal 17 September 2022, dan Penetapan Persetujuan penyitaan Nomor 170/Pen.Pid/2022/PN Lsm tanggal 20 September 2022, ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan antara lain phonebook sebanyak 1 (satu) contact dan call logs sebanyak 2 (dua) panggilan;

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium PL131DI/IX/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 28 September 2022 yang ditanda tangani oleh Ir. **WAHYU WIDODO** dengan kesimpulan seluruhnya Positif narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penimbangan/penghitungan barang bukti tanggal 9 September 2022 pada Badan Narkotika Nasional di Jalan M.T Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur, dilakukan oleh **AULIA DWI ADHITYA, S.SOS** berdasarkan Surat Perintah Penimbangan/Penghitungan Nomor: Sprin.Timbang-Hitung/20-INTD/IX/2022/BNN tanggal 19 September 2022, diSaksikan oleh **ADE JUN F.P., M.H.** dan **FX. FAREL SITUMORANG, S.kom** selaku penyidik BNN terhadap barang bukti yang ditemukan ketika melakukan penangkapan atau pengeledahan terhadap tersangka **MUNAWIR JAMALUDDIN ALS AWIN, MAULIDAR ALS CEKMOY ALS RAJA**, dan **SYAFRIADI ALS PIDI**, yang disita berdasarkan Surat Perintah Penyitaan barang bukti Nomor: SP-Sita/44-INTD/IX/2022 BNN tanggal 17 September 2022, dan Penetapan Persetujuan penyitaan Nomor 173/Pen.Pid/2022/PN Lsm tanggal 20 September 2022, dengan berat total 140.147,07 (seribu empat puluh seratus empat puluh tujuh koma nol tujuh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa barang bukti berupa 5 (lima) karung yang di dalamnya terdapat 130 (seratus tiga puluh) bungkus plastik berlabkan berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 140.147,07 (seratus empat puluh ribu seratus empat puluh tujuh koma nol tujuh) gram pada saat penangkapan berada dalam penguasaan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi **MUNAWIR JAMALUDDIN ALIAS WIN** dan Saksi **SYAFRUDDIN Alias PIDI BIN SAIFUDDIN** di perkebunan kosong Dusun Blang Cut Kecamatan Blang Mangat kota Lhokseumawe, dan Terdakwa, Saksi **MUNAWIR JAMALUDDIN ALIAS WIN** dan Saksi **SYAFRUDDIN Alias PIDI BIN SAIFUDDIN** belum mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut karena belum ada petunjuk dari **GURE** kemana narkotika jenis sabu tersebut diantarkan dan telah terlebih dahulu ditangkap oleh Saksi **ADE JUN F PANJAITAN**, Saksi **AULIA DWI ADHITYA**, dan Saksi **FX FAREL SITUMORANG, S.Kom** dari BNN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Melakukan Percobaan

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Lsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau Permufakatan Jahat Untuk Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara, Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram” tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primer tidak terbukti, maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan dibebaskan dari dakwaan Primer tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti maka majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsider, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1 Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah dipertimbangkan dalam mempertimbangkan dakwaan Primer, dan terhadapnya telah dinyatakan terpenuhi menurut hukum, maka majelis hakim mengambil alih seluruh pertimbangan unsur “Setiap Orang” dalam pertimbangan dakwaan Primair tersebut dan dipergunakan dalam mempertimbangkan unsur “Setiap Orang” dalam dakwaan Subsider ini, sehingga unsur “Setiap Orang” dalam dakwaan Subsider ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2 Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram”;

Menimbang, bahwa kata “atau” di antara tanpa hak dan melawan hukum menunjukkan bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya tidak harus semua unsur tersebut terpenuhi, namun unsur ini telah terpenuhi apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu dari unsur ini, akan tetapi tidak tertutup kemungkinan dalam suatu kasus, perbuatan terdakwa memenuhi kedua unsur ini, untuk itu akan dipertimbangkan sesuai fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak mempunyai alas hak/landasan hukum yang sah, sedangkan melawan hukum di sini dimaksudkan bertentangan dengan hukum (perundang-undangan) maupun kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa merujuk pada penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang narkotika dijelaskan bahwa narkotika hanya diperuntukkan bagi pengobatan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan, dan untuk keperluan tersebut diperlukan izin dari pejabat yang berwenang, i.c. Menteri Kesehatan;

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa sebelumnya tim dari BNN mendapat informasi tentang adanya penyeludupan narkoba jenis sabu. Kemudian Saksi **ADE JUN F PANJAITAN**, Saksi **AULIA DWI ADHITYA**, dan Saksi **FX FAREL SITUMORANG, S.Kom** melakukan penyelidikan dan mengobservasi target, yaitu orang-orang yang diyakini terlibat dalam peredaran narkoba jenis sabu tersebut. Saksi **ADE JUN F PANJAITAN**, Saksi **AULIA DWI ADHITYA**, dan Saksi **FX FAREL SITUMORANG, S.Kom** mendapatkan informasi barang bukti narkoba jenis sabu tersebut berasal dari orang di Malaysia yang merupakan warga negara Indonesia. Selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut diambil atau dilakukan serah terima di Malaysia, kemudian ada kapal yang membawa ke wilayah Indonesia. Lalu berhenti di daerah pesisir Lhokseumawe karena ada yang menjemput istilahnya ada kapal langsir dan kapal langsir itulah yang membawa ke pinggiran pantai. Kemudian pada hari Sabtu, tanggal 17 September 2022, Saksi **ADE JUN F PANJAITAN**, Saksi **AULIA DWI ADHITYA**, dan Saksi **FX FAREL SITUMORANG, S.Kom** melihat mobil CRV yang dikendarai Terdakwa bergerak dari tepi pantai. Karena sudah malam dan suasana terlalu gelap Saksi **ADE JUN F PANJAITAN**, Saksi **AULIA DWI ADHITYA**, dan Saksi **FX FAREL SITUMORANG, S.Kom** tidak melakukan penyelidikan di laut. Selanjutnya Saksi **ADE JUN F PANJAITAN**, Saksi **AULIA DWI ADHITYA**, dan Saksi **FX FAREL SITUMORANG, S.Kom** melakukan pemantauan tampak mobil bergerak ke luar wilayah pantai. Lalu saat diikuti tampak mobil CRV warna putih menurunkan sesuatu dari dalam mobil tersebut di sekitar perkebunan sawit atau perkebunan pohon-pohon lainnya. Saat tiba di areal perkebunan sawit Saksi **ADE JUN F PANJAITAN**, Saksi **AULIA DWI ADHITYA**, dan Saksi **FX FAREL SITUMORANG, S.Kom** tidak langsung turun dan melakukan penangkapan, tetapi masih memantau saja, karena belum diketahui keadaan lapangan saat itu. Selanjutnya sebuah mobil CRV warna putih meninggalkan lokasi perkebunan sawit tersebut. Kemudian Saksi **FX FAREL SITUMORANG** turun dan melakukan pemantauan di lokasi tersebut. Selanjutnya Saksi **AULIA DWI ADHITYA** dan Saksi **ADE JUN FIRDAUS PANJAITAN** mengikuti mobil CRV putih yang menurunkan barang di perkebunan sawit tersebut, tetapi sempat kehilangan jejak. Kemudian setelah agak pagi Saksi **AULIA DWI ADHITYA** dan Saksi **ADE JUN FIRDAUS PANJAITAN** berhasil menemukan mobil tersebut sedang diparkir di sebuah rumah yang ternyata adalah rumah kakak Terdakwa.

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Lsm





Selanjutnya Terdakwa pergi ke areal perkebunan tempat ia menurunkan barang sebelumnya, kemudian Saksi **AULIA DWI ADHITYA** dan Saksi **ADE JUN FIRDAUS PANJAITAN** mengikutinya dan bergabung bersama dengan Saksi **FX FAREL SITUMORANG** untuk melakukan pemantauan. Setelah menunggu, selanjutnya sekira pukul 10.45 WIB Terdakwa keluar dari dalam semak-semak di perkebunan kosong Dusun Blang Cut Kecamatan Blang Mangat kota Lhokseumawe dengan maksud hendak membeli makanan. Selanjutnya Saksi **ADE JUN F PANJAITAN**, Saksi **AULIA DWI ADHITYA**, dan Saksi **FX FAREL SITUMORANG**, **S.Kom** melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menunjukkan tempat persembunyiannya bersama dengan Saksi **SAKSI MUNAWIR JAMALUDDIN ALIAS WIN** dan Saksi **SYAFRIADI ALIAS PIDI BIN SAIFUDDIN** di areal perkebunan tersebut. Selanjutnya dan ketika Terdakwa, Saksi **ADE JUN F PANJAITAN**, Saksi **AULIA DWI ADHITYA**, dan Saksi **FX FAREL SITUMORANG**, **S.Kom** mendekat dan melakukan penggerebekan ditemukan Terdakwa dan Saksi **MUNAWIR JAMALUDDIN ALIAS WIN** dan Saksi **SYAFRIADI ALIAS PIDI BIN SAIFUDDIN** beserta barang bukti berupa 5 (lima) karung yang di dalamnya terdapat 130 (seratus tiga puluh) bungkus plastik berlabkan berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 140.147,07 (seratus empat puluh ribu seratus empat puluh tujuh koma nol tujuh) gram dan 1 (satu) buah Handphone, Android merk Vivo Y12l 2007 Funtouch warna Merah Tua, Dual SIM: IMEI 1:860065059183030, IMEI 2: 860065059183022. Nomor SIM Card 081264271064. Selanjutnya Saksi **ADE JUN F PANJAITAN**, Saksi **AULIA DWI ADHITYA**, dan Saksi **FX FAREL SITUMORANG**, **S.Kom** pergi ke rumah kakak Terdakwa dan menyita 1 (satu) unit Kendaraan, Mobil Honda CR-V RM3. 2WD 2.4 AT CKD warna Putih, Nomor Polisi BL-1649-ZZ, Nomor Rangka MHRM3850DJ344942, Nomor Mesin: K24Z99412156, beserta STNK dan Kunci;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa narkotika jenis sabu tersebut diangkut dari pantai ke tempat persembunyian dengan maksud hendak menyerahkannya kepada orang lain yang disuruh oleh **GURE**. Dimana yang berhubungan langsung dengan **GURE** adalah Saksi **SYAFRIADI ALIAS PIDI BIN SAIFUDDIN** karena pernah bertemu di Pulau Pinang Malaysia. Saat itu **GURE** mengatakan kepada Saksi **SYAFRIADI ALIAS PIDI BIN**

*Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Lsm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SAIFUDDIN** "jika kamu pulang ke kampung ini ada barang narkotika jenis sabu nanti kamu jemput ya". Selanjutnya pada bulan Juli 2022 saat Saksi **SYAFRIADI ALIAS PIDI BIN SAIFUDDIN** sudah tiba di Lhokseumawe, **GURE** menghubungi Saksi **SYAFRIADI ALIAS PIDI BIN SAIFUDDIN** dan menyuruh Saksi **SYAFRIADI ALIAS PIDI BIN SAIFUDDIN** menjemput narkotika jenis sabu dari laut menggunakan boat. Saat itu Saksi **SYAFRIADI ALIAS PIDI BIN SAIFUDDIN** ada mengatakan kepada Saksi **MUNAWIR JAMALUDDIN ALIAS WIN** "ini ada pekerjaan dari **GURE** untuk mengambil barang narkoba". Keterlibatan Terdakwa dalam penyelundupan narkotika jenis sabu tersebut adalah dengan cara Terdakwa datang menemui Saksi **MUNAWIR JAMALUDDIN ALIAS WIN** yang saat itu sedang bersama dengan Saksi **SYAFRIADI ALIAS PIDI BIN SAIFUDDIN** dan meminta dicarikan pekerjaan, kemudian Saksi **MUNAWIR JAMALUDDIN ALIAS WIN** menawarkan mengambil narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa menyetujuinya. Dimana jika narkotika jenis sabu tersebut berhasil diantarkan ke tempat yang diperintahkan oleh **GURE**, maka Terdakwa, Saksi **SYAFRIADI ALIAS PIDI BIN SAIFUDDIN** dan Saksi **MUNAWIR JAMALUDDIN ALIAS WIN** masing-masing akan memperoleh upah sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Sedangkan narkotika jenis sabu yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan Saksi **SYAFRIADI ALIAS PIDI BIN SAIFUDDIN** dan Saksi **MUNAWIR JAMALUDDIN ALIAS WIN** ini belum sempat diantarkan ke tempat yang dimaksud karena belum ada petunjuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor: Lab: 4747/FKF/2022 yang ditanda tangani oleh **HERY PRIYANTO, S.T., CHFI., NSE., OFC.** Kasubbid Komputer Forensik, **HASTA SAPUTRA, S.T., CHFI., CCO., OFC.,** Kaur Subbid Komputer Forensik, **PANJI ZULFIKAR SIDIK, SIK., CEH., MCFE.,** dan **AGUS DWI SETIYONO, S.Kom., CHFI., CCO.,** Pemeriksa Forensik Muda Subbid Komputer Forensik pada Bidang Fisika Komputer Forensik Badan Reserse criminal Polri Pusat Laboratorium Forensik tanggal 7 November 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti elektronik berupa 1 (satu Unit handphone Vivo 2007 IMEI 1:860065059183030, IMEI 2: 860065059183022 beserta 1 (satu) unit SIM Card Telkomsel ICCID: 8962100761326758926 dan 1 (satu) unit SIM Card telkomsel ICCID: 8962100011428792138 atas nama **MAULIDAR ALIAS CEKMOY**

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ALIAS RAJA**, yang disita berdasarkan Surat Perintah Penyitaan barang bukti Nomor: SP-Sita/44-INTD/IX/2022 BNN tanggal 17 September 2022, dan Penetapan Persetujuan penyitaan Nomor 170/Pen.Pid/2022/PN Lsm tanggal 20 September 2022, ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan antara lain phonebook sebanyak 1 (satu) contact dan call logs sebanyak 2 (dua) panggilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium PL131DI/IX/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 28 September 2022 yang ditanda tangani oleh Ir. **WAHYU WIDODO** dengan kesimpulan seluruhnya Positif narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penimbangan/penghitungan barang bukti tanggal 9 September 2022 pada Badan Narkotika Nasional di Jalan M.T Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur, dilakukan oleh **AULIA DWI ADHITYIA, S.SOS** berdasarkan Surat Perintah Penimbangan/Penghitungan Nomor: Sprin.Timbang-Hitung/20-INTD/IX/2022/BNN tanggal 19 September 2022, diSaksikan oleh **ADE JUN F.P., M.H.** dan **FX. FAREL SITUMORANG, S.kom** selaku penyidik BNN terhadap barang bukti yang ditemukan ketika melakukan penangkapan atau penggeledahan terhadap tersangka **MUNAWIR JAMALUDDIN ALS AWIN, MAULIDAR ALS CEKMOY ALS RAJA**, dan **SYAFRIADI ALS PIDI**, yang disita berdasarkan Surat Perintah Penyitaan barang bukti Nomor: SP-Sita/44-INTD/IX/2022 BNN tanggal 17 September 2022, dan Penetapan Persetujuan penyitaan Nomor 173/Pen.Pid/2022/PN Lsm tanggal 20 September 2022, dengan berat total 140.147,07 (seribu empat puluh seratus empat puluh tujuh koma nol tujuh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa barang bukti berupa 5 (lima) karung yang di dalamnya terdapat 130 (seratus tiga puluh) bungkus plastik berlakban berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 140.147,07 (seratus empat puluh ribu seratus empat puluh tujuh koma nol tujuh) gram pada saat penangkapan berada dalam penguasaan

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Lsm



Terdakwa bersama-sama dengan Saksi **MUNAWIR JAMALUDDIN ALIAS WIN** dan Saksi **SYAFRUDDIN Alias PIDI BIN SAIFUDDIN** dan menyimpannya di perkebunan kosong Dusun Blang Cut Kecamatan Blang Mangat kota Lhokseumawe, dan Terdakwa, Saksi **MUNAWIR JAMALUDDIN ALIAS WIN** dan Saksi **SYAFRUDDIN Alias PIDI BIN SAIFUDDIN** belum mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut karena belum ada petunjuk dari **GURE** kemana narkoba jenis sabu tersebut diantarkan dan telah terlebih dahulu ditangkap oleh Saksi **ADE JUN F PANJAITAN**, Saksi **AULIA DWI ADHITYA**, dan Saksi **FX FAREL SITUMORANG, S.Kom** dari BNN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang terbukti adalah kumulatif (pidana dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhkan pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Lsm*



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Kendaraan, Mobil Honda CR-V RM3. 2WD 2.4 AT CKD warna Putih, Nomor Polisi BL-1649-ZZ, Nomor Rangka MHRM3850DJ344942, Nomor Mesin: K24Z99412156, beserta STNK dan Kunci, yang disita berdasarkan Surat Perintah Penyitaan barang bukti Nomor: SP-Sita/44-INTD/IX/2022 BNN tanggal 17 September 2022, dan Penetapan Persetujuan penyitaan Nomor 170/Pen.Pid/2022/PN Lsm tanggal 20 September 2022, telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan narkoba, maka berdasarkan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara. Dalam hal alat atau barang yang dirampas untuk negara adalah milik pihak ketiga yang beritikad baik, pemilik dapat mengajukan keberatan terhadap perampasan tersebut kepada pengadilan yang bersangkutan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pengumuman putusan di pengadilan tingkat pertama, sesuai dengan ketentuan pasal 101 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone, Android merk Vivo Y12l 2007 Funtouch warna Merah Tua, Dual SIM: IMEI 1:860065059183030, IMEI 2: 860065059183022. Nomor SIM Card 081264271064 yang disita berdasarkan Surat Perintah Penyitaan barang bukti Nomor: SP-Sita/44-INTD/IX/2022 BNN tanggal 17 September 2022, dan Penetapan Persetujuan penyitaan Nomor 170/Pen.Pid/2022/PN Lsm tanggal 20 September 2022, telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan narkoba dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) karung yang di dalamnya terdapat 130 (seratus tiga puluh) bungkus plastik berlakban berisi narkoba jenis shabu dengan berat brutto 140.147,07 (seratus empat puluh ribu seratus empat puluh tujuh koma nol tujuh) gram, telah disisihkan dengan total berat brutto 390 (tiga ratus

*Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Lsm*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh) gram, yang disita berdasarkan Surat Perintah Penyitaan barang bukti Nomor: SP-Sita/44-INTD/IX/2022 BNN tanggal 17 September 2022, dan Penetapan Persetujuan penyitaan Nomor 173/Pen.Pid/2022/PN Lsm tanggal 20 September 2022, masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Lsm atas nama Terdakwa **MUNAWIR JAMALUDDIN ALIAS WIN**, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Lsm tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar KTP, atas nama **MAULIDAR**, NIK 1173031201840002 yang telah disita dari Terdakwa berdasarkan Surat Perintah Penyitaan barang bukti Nomor: SP-Sita/44-INTD/IX/2022 BNN tanggal 17 September 2022, dan Penetapan Persetujuan penyitaan Nomor 170/Pen.Pid/2022/PN Lsm tanggal 20 September 2022, maka dikembalikan kepada Terdakwa **MAULIDAR Alias CEKMOY Alias RAJA**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak berpartisipasi dalam program pemerintah untuk memberantas narkoba;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa menjual narkoba dilarang oleh hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyatakan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Lsm



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Maulidar Alias Cekmoy Alias Raja** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara, Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram" sebagaimana dakwaan Primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Maulidar Alias Cekmoy Alias Raja** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Melakukan Permufakatan Jahat Untuk Menyimpan dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram" sebagaimana dakwaan Subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Kendaraan, Mobil Honda CR-V RM3. 2WD 2.4 AT CKD warna Putih, Nomor Polisi BL-1649-ZZ, Nomor Rangka MHRM3850DJ344942, Nomor Mesin: K24Z99412156, beserta STNK dan Kunci;
  - 1 (satu) buah Handphone, Android merk Vivo Y12I 2007 Funtouch warna Merah Tua, Dual SIM: IMEI 1: 860065059183030, IMEI 2: 860065059183022. Nomor SIM Card 081264271064;Dirampas untuk negara;
  - 5 (lima) karung yang di dalamnya terdapat 130 (seratus tiga puluh) bungkus plastik berlabkan berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 140.147,07 (seratus empat puluh ribu seratus empat puluh tujuh koma nol tujuh) gram, telah disisihkan dengan total berat brutto 390 (tiga ratus sembilan puluh) gram;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Lsm atas nama Terdakwa **Munawir Jamaluddin Alias Win**;
  - 1 (satu) lembar KTP, atas nama **Maulidar**, NIK 1173031201840002;

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2023/PN Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa **Maulidar Alias Cekmoy Alias Raja**;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, pada hari Senin, tanggal 10 April 2023, oleh kami, **BUDI SUNANDA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **KHALID, AMD., S.H., M.H.** dan **FITRIANI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ISKANDAR, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, serta dihadiri oleh **MUHAMAD DONI SIDIK, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**KHALID, AMD., S.H., M.H.**

**BUDI SUNANDA, S.H., M.H.**

**FITRIANI, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**ISKANDAR, S.H.**